

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 34 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Landak.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
12. Paramedis Fungsional adalah Paramedis perawat/bidan dan non perawat/non bidan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
13. Tenaga Non Medis adalah Tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.

15. Staf adalah seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai pejabat struktural maupun fungsional.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Unsur pendukung Kepala Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dan tugas pembantuan serta tugas lain di bidang Rumah Sakit Umum Daerah yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan asset di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di Bidang Rumah Sakit Umum Daerah yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur Rumah Sakit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis;

- d. Seksi Pelayanan Perawatan;
 - e. Komite Medik;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite Keperawatan;
 - h. Dewan Pengawas Intern;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 5

- (1) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan RSUD berdasarkan kebijakan Bupati Landak dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Direktur RSUD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan program dan kegiatan di bidang Rumah Sakit sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian kegiatan di bidang Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Rumah Sakit berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- f. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Rumah Sakit;

- g. pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang Rumah Sakit; dan
- i. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang Rumah Sakit yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Administrasi Umum, Pengelolaan Urusan Surat Menyurat, Perlengkapan, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja internal dilingkungan RSUD dan Tata Usaha serta Keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga RSUD;
- d. pembinaan teknis Ketatausahaan RSUD; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di Bidang Ketatausahaan yang diserahkan oleh Direktur RSUD.

Bagian Kelima Seksi Pelayanan Medis

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program dan rencana kegiatan, koordinasi, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelayanan medik dan pelayanan rujukan.
- (2) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum, petunjuk teknis Seksi Pelayanan Medis sesuai dengan prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada unit fungsional pelayanan medis;
- c. pengawasan kepada para bawahan di Seksi Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait penyusun kebutuhan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan analisis kebutuhan di unit fungsional dan instalasi guna menunjang pelayanan medis untuk diusulkan dalam rencana kebutuhan barang unit;
- e. pelaksanaan pengawasan penerapan standar pelayanan termasuk masalah medikolegal sesuai prosedur medis agar pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- f. pengelolaan peralatan diagnosa, pengobatan, pemantauan dan perawat pasien secara berkala untuk mencegah resiko kerusakan;
- g. pengkoordinasian dan pengendalian di Seksi Pelayanan Medis;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Medis; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pelayanan Medis yang diserahkan oleh Direktur.

Bagian Keenam Seksi Pelayanan Perawatan

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Perawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebutuhan pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif, rehabilitasi medik dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap dan rawat intensif serta pemantauan dan pengevaluasian pelayanan pasien dan penerimaan dan pemulangan pasien di instalasi tersebut.
- (2) Seksi Pelayanan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Pelayanan Perawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pelayanan Perawatan;
- b. penyiapan kebutuhan dan pelaksanaan Pelayanan Perawatan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi terhadap penggunaan fasilitasi pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif dan pelayanan pasien;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perawatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pelayanan Perawatan yang diserahkan oleh Direktur RSUD.

BAB III KOMITE MEDIK, INSTALASI, KOMITE KEPERAWATAN, SATUAN PENGAWAS INTERN

Bagian Pertama Komite Medik

Pasal 13

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan kelompok tenaga medis yang anggotanya terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-offisio.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) merupakan kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.
- (4) Kelompok Staf Medik Fungsional dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Instalasi

Pasal 15

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan Unit Penyelenggara Pelayanan Fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (3) Instalasi mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya secara langsung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (4) Instalasi-instalasi pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi Rawat Inap Khusus;
 - f. Instalasi Radiologi;
 - g. Instalasi Laboratorium;
 - h. Instalasi Farmasi;
 - i. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - j. Instalasi Gizi;
 - k. Instalasi Pengelolaan Fasilitas Rumah Sakit;

1. Instalasi Penunjang Non Medik Selektif.

Pasal 16

- (1) Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan gawat darurat medis, yang meliputi diagnosa, perawatan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan.
- (2) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rawat jalan, meliputi pelayanan oleh semua poliklinik spesialis, dengan melaksanakan diagnosa, pengobatan, penyuluhan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan pemulihankesehatan, rujukan, administrasi dan peralatan.
- (3) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan terhadap pasien rawat inap yang mencakup rawat inap non bedah, bedah, isolasi secara intensif.
- (4) Instalasi Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melaksanakan persiapan sebelum operasi, yang meliputi tenaga, sarana, prasarana, peralatan dan bahan operasi, penanganan operasi/bedah, pelayanan post operasi/purna bedah, pemeliharaan peralatan bedah, sterilisasi bahan dan peralatan medik.
- (5) Instalasi Rawat Inap Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan pasien secara intensif, penyakit jantung koronair, persalinan, gangguan kehamilan dan penyakit kebidanan lainnya.
- (6) Instalasi Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiology untuk keperluan diagnosa.
- (7) Instalasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di laboratorium untuk keperluan diagnosa meliputi pemeriksaan darah, urine, faeces dan cairan tubuh, kegiatan pelayanan pemeriksaan jaringan tubuh serta menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan mikrobiologi klinik.
- (8) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas medik, bahan kimia, serta peralatan medik.
- (9) Instalasi Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) huruf i mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi medis, yang meliputi pelayanan fisioterapi, alat Bantu buatan dan latihan kerja, terapi wicara, tertapi kerja, terapi social, perawatan dan pengobatan.
- (10) Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf j mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyediaan, dan penyaluran makanan, serta penyuluhan gizi.
- (11) Instalasi Pengelolaan Fasilitas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf k mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan-peralatan medis, peralatan non medis, fisik bangunan, sistem jaringan listrik, kegiatan system jaringan boiler (uap panas hasil pemanasan air dengan listrik menjadi uap panas untuk keperluan pelayanan

rumah sakit) dan pemadam kebakaran, system jaringan telepon, system jaringan pendingin ruangan, system jaringan sarana gas dan sarana zat asam (oksigen), peralatan dapur, dan lain-lain yang berhubungan dengan fasilitas rumah sakit.

- (12) Instalasi Penunjang Non Medik Selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf 1 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sistem pengelolaan limbah yang meliputi limbah cair, limbah sampah padat, limbah kimia, sistem jaringan air bersih dan kesehatan lingkungan, limbah medis dan kegiatan sistem jaringan sanitasi lingkungan, kegiatan jahit-menjahit dan kegiatan system pemulasaran jenazah meliputi merawat, memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jenazah dan kamar jenazah.
- (13) Jumlah dan Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh paramedis fungsional dan tenaga non medis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi.
- (2) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Penempatan paramedis perawat/bidan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Instalasi dan atau Kepala Seksi yang berkaitan.
- (2) Penempatan paramedis non perawat/non bidan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Instalasi dan atau Kepala Seksi yang terkait.

Pasal 19

- (1) Tenaga Non Medis yang bekerja di Instalasi dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Seksi.
- (2) Penempatan Tenaga Non Medis dilaksanakan oleh Direktur RSUD atas usul Kepala Instalasi dan atau Kepala Seksi yang terkait.

Bagian Ketiga Komite Keperawatan

Pasal 20

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD.

- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.

Bagian Keempat Dewan Pengawas Intern

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h adalah Kelompok Fungsional yang bertugas membantu Direktur melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Dewan Pengawas Intern ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dan Jumlah Pemegang Jabatan Fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri

Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal selama 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Uraian tugas untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan koordinatif, koperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan structural dan jabatan fungsional, wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

- (5) Direktur dan seluruh pejabat struktural yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 25

- (1) Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Direktur wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan guna memberikan petunjuk kerja kepada bawahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dapat menerima sumbangan lain atau hibah yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Direktur wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan satuan kerja yang bertanggung jawab di Bidang Organisasi.
- (2) Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan setiap tahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak, unit kerja yang bertanggung jawab di Bidang Organisasi berkewajiban melakukan evaluasi dan analisis beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) secara periodik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 11 Agustus 2008

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 11 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

L U D I S

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 34